



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau No.16-18 Telp. (0285) 423011, 421878

Fax : (0285)423011 Pekalongan 51128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420/337.

Tentang

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan persetujuan pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Ilham Nafia Kota Pekalongan, No. 008/IN/XII/2004, tanggal 8 Desember 2004.
2. Surat Persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan Barat No. 421.1/164 tanggal 17 Desember 2004.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 3 Februari 2005, bahwa TK Islam Terpadu Al Fikri Jl. Karya Bhakti No 8 Pekalongan merupakan pengembangan dari Kelompok Bermain;
b. bahwa pemberian ijin pendirian TK Islam Terpadu Al Fikri dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL FIKRI
 - Alamat : Jl. Karya Bhakti No 8 Pekalongan
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ilman Nafia Pekalongan.
 - Alamat Penyelenggara : Jl. Karya Bhakti No 8 Pekalongan, Telp. (0285) 424219
- KEDUA** : Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 menerima siswa tingkat A, B dengan ketentuan :
- a. Sekolah Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Sekolah Wajib mengikuti kurikulum yang berlaku;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 14 Pebruari 2005



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Taman Kanak-kanak Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Pekalongan;
4. Camat Pekalongan Barat;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pekalongan Selatan;
6. Kepala TK Islam Terpadu Al Fikri;
7. Pertinggal.